



PUTUSAN

Nomor : 05/ Pid.B / 2017 / PN.AMP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : I MADE REDANA;
Tempat lahir : Merita ;
Umur/Tanggal lahir: 47 Tahun / 31 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn/Br. Merita Ds. Labasari Kec. Abang Kab. Karangasem
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SD (Kelas II) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan terdakwa I MADE REDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU.RI.No. 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NI NYOMAN SIMPEN selama 8 (delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor 5107052010090089 dengan kepala Keluarga I MADE REDANA, yang tertulis nama NI KADEK ASTINI selaku istri dan NI NYOMAN SIMPEN selaku istri
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I MADE REDANA sekitar Bulan Agustus 2008 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 yang bertempat di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal langlangan Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I MADE REDANA dan saksi NI KADEK ASTINI adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu dan perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 2223 / CS / 2012 yang dikeluarkan di Amlapura tanggal 02 April 2012 .
- Bahwa terdakwa I MADE REDANA pada Bulan Agustus 2008 telah melakukan perkawinan yang kedua dengan saksi NI NYOMAN SIMPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas dasar suka sama-suka akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari saksi NI KADEK ASTINI selaku istri pertama terdakwa I MADE REDANA.
- Bahwa porses upacara perkawinan tersebut diawali dengan Mesujati (pertemuan) dengan keluarga saksi NI NYOMAN SIMPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan tetapi ditolak oleh keluarga saksi NI NYOMAN SIMPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena terdakwa I MADE REDANA tidak menyertakan Kelihan Banjar Adat Merita dan Kelihan Banjar Dinas Merita.
- Bahwa selanjutnya ayah kandung I MADE REDANA yang bernama Almarhum I NYOMAN KERTI mendatangi Kelihan Banjar Adat Merita yang bernama I GEDE TULAMBEN, SH dan Kelihan Banjar Dinas Merita I MADE SUTISNA untuk memohon bantuan dilaksanakan proses Mesujati (pertemuan) dengan keluarga saksi NI NYOMAN SIMPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2008 terdakwa I MADE REDANA dan saksi NI NYOMAN SIMPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melangsungkan proses Mesujati yang kemudian diteruskan dengan proses Mebia Kaonan yang dilaksanakan di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas tegalanglangan Desa Datah kec. Abang kab. Karangasem.
- Bahwa setelah proses upacara perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu tersebut selesai, terdakwa I MADE REDANA dan saksi NI NYOMAN SIMPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diakui oleh keluarga besar Dadia Bendesa Mas Ayu Tengah telah memiliki hak dan kewajiban di anggota Dadia tersebut, termasuk juga keanggotaan di Banjar Adat Merita dan banjar Dinas Merita Desa Labasari dari tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa kedudukan antara saksi NI KADEK ASTINI sebagai istri dan saksi NI NYOMAN SIMPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai istri terlihat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Karangasem dengan Nomor 5107052010090089 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Amlapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU.RI.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI KADEK ASTINI:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai Istri dari I Made Redana yang telah melakukan perkawinan lagi dengan terdakwa yaitu Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa Hari dan tanggalnya pernikahan suami saksi dengan Ni Nyoman Simpen saksi lupa, sekitar pertengahan bulan Juli 2002 saksi ditelantarkan dan Terdakwa kawin lagi dengan Ni Nyoman Simpen sekitar pertengahan bulan Agustus 2008;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Mei 1990 dan sudah memiliki akta;
- Bahwa Pernikahan kedua Terdakwa dengan Ni Nyoman Simpen dilaksanakan di rumah mertua saksi yaitu di Desa Bulakan, Desa datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melaporkan suami saksi karena saksi sebagai istri pertama dari Terdakwa tidak diberi nafkah lahir maupun bathin dari tahun 2002 dimana suami saksi tinggal di kos sedangkan saksi bersama anak-anak tinggal di rumah di Merita;
- Bahwa saksi sudah punya anak 3(tiga) orang yang masing-masing bernama Ni Luh erna Asih, I Komang Sugiantara, dan I Gede Sudiarmika ;
- Bahwa saksi sangat keberatan sekali suami saksi I Made Redana menikah lagi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri dan belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada surat pernyataan dari saksi yang mengijinkan untuk perkawinan kedua suami saksi;
- Bahwa Akibatnya adalah dari tahun 2000 sampai sekarang saksi selaku istri yang sah saksi tidak dapat kasih sayang dan kebutuhan biologis dari suami saksi dan tidak mendapat nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa Terdakwa sangat berubah sekali sejak menikah dengan Ni Nyoman Simpen dan tidak menghiraukan saksi selaku istri dan juga anaknya sendiri;
- Bahwa saksi menikah dengan I Made Renada sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Made Redana menikah dengan Ni Nyoman Simpen belum punya akta perkawinan;
- Bahwa saksi membuat akta perkawinan sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat perdamaian dan sampai sekarang belum siap untuk menerima maafnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan mengenai Terdakwa menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen Tahun 2004 bukan tahun 2008 dan Terdakwa selalu memberi uang kepada istri dan anak-anaknya;

2. Saksi I KOMANG SUGIANTARA alias KOMANG KOTIT:

- Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada perkara masalah Kawin tanpa ijin istri Pertama ;
- Bahwa Hari dan tanggal Terdakwa menikah dengan Ni Nyoman Simpen saksi lupa, sekitar bulan Juli 2002 saksi waktu itu baru umur 6 (enam) tahun kelas 1 SD, Bapak saksi sudah tidak pernah pulang ke Rumah untuk memberi nafkah dan biaya hidup saksi kemudian Bapak saksi kawin lagi dengan perempuan lain bernama Ni Nyoman Simpen sekitar bulan Agustus 2008 bertempat di Rumah kakek saya di Lingkukan Bulakan Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan istri keduanya Terdakwa dan tinggal bersama istri keduanya bukan bersama dengan ibu saksi dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu saksi tidak pulang karena ibu saksi tidak merestui pernikahan ayah saksi dengan Ni Nyoman Simpen;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen tidak punya anak ;
- Bahwa Selama ini saksi belum pernah ayah saksi minta ijin kepada ibu saksi sendiri untuk minta ijin menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa tidak ada ijin dari Ibu saksi untuk bapak saksi menikah lagi dengan Ni Nyoman Simpen ;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga orang tua saksi sangat tidak harmonis sejak I made Redana menikah Lagi dengan Ni Nyoman Simpen termasuk saksi sebagai anak Kandung dari I Made Redana dengan Ni Kadek Astini tidak terurus ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kapan dan dimana pernikahan bapak saksi dengan Ni Nyoman Simpen tetapi menurut informasi dari orang-orang di rumah tempatnya di rumah kakek saksi yaitu di lingkungan bulakan Desa Datah, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen setelah menikah belum punya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan mengenai Tahun menikah dimana Terdakwa menikah dengan Ni Nyoman Simpen tahun 2004 dan Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak-anaknya;

3. Saksi I MADE SUTISNA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Masalah Terdakwa melakukan penelantaran terhadap istrinya dan anak – anaknya dan terkait Terdakwa telah kawin lagi dengan Istri keduanya bernama : Ni Nyoman Simpen;
- Bahwa masalah penelantaran tersebut menurut laporan dari Istri pertamanya sekitar bulan Juli 2002 sampai sekarang bertempat di Banjar Dinas Merita, Desa Labasari , Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem , kemudian Terdakwa melangsungkan perkawinannya yang kedua bernama Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Simpen sekitar bulan Agustus 2008, tempat perkawinannya saksi tidak tahu;

- Bahwa perkawinan yang kedua Terdakwa ini tidak dicatat;
- Bahwa saksi selaku kelian Banjar Dinas Merita saat itu di cari oleh Ayahnya I Made Redana yang bernama I Nyoman Kerti untuk diminta agar memberitahu pihak perempuan Ni Nyoman Simpen untuk proses perkawinan disebut "**mesujati**";
- Bahwa Awalnya saksi tidak mau, kemudian karena terus saksi dicari dengan alasan supaya keluarga perempuan tidak resah dan karena sudah sore akhirnya saksi mau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi secara tertulis belum ada ijin dari istri pertama;
- Bahwa kalau tradisi perkawinan adat bali bahwa Mesujati itu merupakan rangkaian suatu proses dari perkawinannya I Made Redana dan Ni Nyoman Simpen dan dari perkawinan tersebut karena kawin lari oleh karena itu perlu diadakan proses Mesujati;
- Bahwa terhadap Ni Kadek Astini merupakan istri yang sah dari I Made Redana;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa I Made Redana tidak pernah menengok istri pertamanya yaitu Ni kadek Astini dan anak-anaknya kerumahnya,oleh karena itulah istri pertama tidak cocok lagi ;
- Bahwa dari Pernikahan Terdakwa dengan Ni Nyoman Simpen tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Terdakwa yang kedua tersebut;
- Bahwa dalam buku register Terdakwa memiliki istri 2;
- Bahwa perkawinan kedua Terdakwa tersebut sudah tercatat di Banjar Dinas Merita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I GEDE TULAMBEN,SH;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah Terdakwa melakukan penelantaran terhadap istrinya dan anak – anaknya dan terkait Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kawin lagi dengan Istri keduanya bernama : Ni Nyoman Simpen;

- Bahwa masalah penelantaran tersebut menurut laporan dari Istri pertamanya sekitar bulan Juli 2002 sampai sekarang bertempat di Banjar Dinas Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa melalangsungkan perkawinannya yang kedua bernama Ni Nyoman Simpen sekitar bulan Agustus 2008, tempat perkawinannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Banjar Adat Merita;
- Bahwa saksi selaku keliang Banjar Adat Merita saat itu di cari oleh Ayahnya I Made Redana yang bernama I Nyoman Kerti untuk diminta agar memberitahu pihak perempuan Ni Nyoman Simpen untuk proses perkawinan disebut "**mesujati**";
- Bahwa I Made Redana sudah punya anak 3(tiga) orang tetapi namanya saksi tidak ingat dan bahkan sudah ada yang menikah anak yang pertama;
- Bahwa setelah Terdakwa dan istri keduanya menikah mereka tinggal Di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegallangan, Desa Datah, namun keanggotaan administrasinya masih warga Banjar Dinas Merita, Desa Labasari;
- Bahwa saksi tidak mencatat tanggal dan bulan kawinnya Terdakwa dengan istri kedua;
- Bahwa waktu itu sudah menjabat sebagai Kelihan Banjar Adat Merita ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa I Made Redana sekarang tidak tinggal serumah dengan istri pertama (Ni Kadek Astini) sedangkan I Made Redana sekarang tinggal serumah dengan istri keduanya yaitu Ni Nyoman simpen di Lingkungan Bulakan,Banjar Dinas Tegallangan Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi sebagai kelihan Banjar Adat merita sejak tahun 1992 s/d tahun 2016;
- Bahwa Sepengetahuan I Made Redana pekerjaannya adalah Supir dan Ni Nyoman Simpen pekerjaannya punya warung sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu I Made Redana dengan Ni kadek Astini masih sah hubungan suami istri ;
- Bahwa menurut saksi perkawinannya sah menurut adat karena I Made Redana dengan Ni Nyoman Simpen sudah menikah dan jadi satu rumah,juga sudah sebagai warga saksi karena sudah terdaftar di Adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan mengenai Tahun menikah dimana Terdakwa menikah Tahun 2004 bukan Tahun 2008;

5. Saksi NI Nyoman Simpen;

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Masalah perkara pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dan kawin lagi sedang diketahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi;
- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi dari tahun 2000 sampai sekarang bertempat di Dsn/Banjar Dinas Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan Upacara dengan sederhana yaitu mebiakaonan di rumah yaitu di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal langlangan Desa Datah Kecamatan abang kabupaten Karangasem,Yang muput waktu itu Jro Mangku Made Rata ;
- Bahwa sebelumnya memang saksi sudah mengetahui Terdakwa sudah memiliki istri namun saksi tidak keberatan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Waktu itu saksi sampai terjadi menikah dengan Ni Nyoman Simpen memang sama-sama mengatakan cinta ;
- Bahwa Dulu saksi sudah pernah minta ijin kepada istri pertama tetapi tidak pakai surat dan saksi sudah dikasi menikah lagi ;
- Bahwa Ni Nyoman Simpen sudah masuk KK saksi yaitu KK No.5107052010090089 dengan kepala keluarga An. I Made Redana yang tertulis Ni Kadek Astini selaku istri dan Ni Nyoman Simpen tertulis selaku istri juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan saksi yang kedua dengan Ni Nyoman Simpen tidak pernah mengurus akta perkawinan ;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sering datang untuk meminta uang kepada bapaknya;
- Bahwa Sempat punya anak tetapi sudah meninggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan Masalah perkara pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dan kawin lagi sedang diketahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi;
- Bahwa Tidak benar sejak Terdakwa menikah dengan Ni Nyoman Simpen Terdakwa tidak menafkahi anak-anaknya karena Terdakwa sering memberi biaya hidup kepada istri dan anak – anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ni Nyoman Simpen sekitar tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan Upacara dengan sederhana yaitu mebiakaonan di rumah yaitu di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal langlangan Desa Datah Kecamatan abang kabupaten Karangasem dan yang muput adalah Pemangku I Made Latra ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk minta ijin kepada istri pertama untuk menikah lagi namun hanya secara lisan saja;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa menikah dengan Ni Nyoman Simpen istri pertama Terdakwa tidak hadir pada waktu upacara pernikahan Terdakwa dan yang hadir waktu itu hanya keluarga Terdakwa saja yang hadir;
- Bahwa Terdakwa dan Ni Nyoman Simpen sama-sama saling mencintai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor 5107052010090089 dengan kepala Keluarga I MADE REDANA, yang tertulis nama NI KADEK ASTINI selaku istri dan NI NYOMAN SIMPEN selaku istri;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2008 di tempat Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal Langlangan Desa Datah Kabupaten Karangasem Terdakwa mengadakan perkawinan dengan NI Nyoman Simpen padahal diketahuinya Terdakwa masih suami sah dari NI KADEK ASTINI;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Ni Nyoman Simpen didasari atas suka sama suka tanpa ada ijin dari Ni Kadek Astini selaku istri pertama dari I Made Redana;
- Bahwa proses upacara perkawinan tersebut diawali dengan Mesujati (pertemuan) dari keluarga Terdakwa dengan keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN akan tetapi ditolak oleh keluarga terdakwa NI NYOMAN SIMPEN karena Terdakwa tidak menyertakan Kelihan Banjar Adat Merita dan Kelihan Banjar Dinas Merita. selanjutnya ayah kandung saksi Terdakwa yang bernama Almarhum I NYOMAN KERTI mendatangi Kelihan Banjar Adat Merita yang bernama I GEDE TULAMBEN, SH dan Kelihan Banjar Dinas Merita I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUTISNA untuk memohon bantuan dilaksanakan proses Mesujati (pertemuan) dengan keluarga saksi NI NYOMAN SIMPEN. sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa dan saksi NI NYOMAN SIMPEN melangsungkan proses Mesujati yang kemudian diteruskan dengan proses Mebia Kaonan yang dilaksanakan di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas tegalanglangan Desa Datah kec. Abang kab. Karangasem. setelah proses upacara perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu tersebut selesai, Terdakwa I MADE REDANA dan saksi NI NYOMAN SIMPEN diakui oleh keluarga besar Dadia Bendesa Mas Ayu Tengah telah memiliki hak dan kewajiban di anggota Dadia tersebut, termasuk juga keanggotaan di Banjar Adat Merita dan banjar Dinas Merita Desa Labasari dari tahun 2008 sampai sekarang. Kedudukan antara saksi NI KADEK ASTINI sebagai istri dan saksi NI NYOMAN SIMPEN sebagai istri dari Terdakwa I MADE REDANA terlihat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Karangasem dengan Nomor 5107052010090089 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Amlapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 279 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU RI NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU RI NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Dakwaan Tunggal yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut;

UNSUR KE 1 "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa I MADE REDANA yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

UNSUR KE-2 Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan " Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami " dan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan " Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Sekitar bulan Agustus 2008 di tempat Lingkungan Bulakan Banjar Dinas Tegal Langlangan Desa Datah Kabupaten Karangasem Terdakwa mengadakan perkawinan dengan Ni Nyoman Simpen padahal diketahui bahwa Terdakwa sendiri masih berstatus suami sah dari NI KADEK ASTINI (sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dengan NI KADEK ASTINI nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Karangasem tanggal 2 April 2012) namun Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi Ni Nyoman Simpen karena didasari atas suka sama suka tanpa ada ijin dari Ni Kadek Astini selaku istri sah dari I Made Redana;

Menimbang bahwa proses upacara perkawinan tersebut diawali dengan Mesujati (pertemuan) dari keluarga Terdakwa I MADE REDANA dengan keluarga saksi NI NYOMAN SIMPEN akan tetapi ditolak oleh keluarga saksi NI NYOMAN SIMPEN karena saksi Terdakwa tidak menyertakan Kelihan Banjar Adat Merita dan Kelihan Banjar Dinas Merita. selanjutnya ayah kandung Terdakwa yang bernama Almarhum I NYOMAN KERTI mendatangi Kelihan Banjar Adat Merita yang bernama I GEDE TULAMBEN, SH dan Kelihan Banjar Dinas Merita I MADE SUTISNA untuk memohon bantuan dilaksanakan proses Mesujati (pertemuan) dengan keluarga saksi NI NYOMAN SIMPEN. sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa I MADE REDANA dan saksi NI NYOMAN SIMPEN melangsungkan proses Mesujati yang kemudian diteruskan dengan proses Mebia Kaonan yang dilaksanakan di Lingkungan Bulakan Banjar Dinas tegalanglangan Desa Datah kec. Abang kab. Karangasem. setelah proses upacara perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu tersebut selesai, saksi Terdakwa dan saksi NI NYOMAN SIMPEN diakui oleh keluarga besar Dadia Bendesa Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Tengah telah memiliki hak dan kewajiban di anggota Dadia tersebut, termasuk juga keanggotaan di Banjar Adat Merita dan banjar Dinas Merita Desa Labasari dari tahun 2008 sampai sekarang. kedudukan antara saksi NI KADEK ASTINI sebagai istri dan saksi NI NYOMAN SIMPEN sebagai istri dari Terdakwa I MADE REDANA terlihat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Karangasem dengan Nomor 5107052010090089 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Amlapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Berpendapat bahwa tindakan terdakwa dan saksi Ni Nyoman Simpen yang melakukan perkawinan padahal Terdakwa masih berstatus suami dari NI Kadek Astini dan tanpa ijin dari Ni Kadek Astini merupakan tindakan *Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* dengan demikian maka unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU RI NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangannya
- Terdakwa mengaku berterus terang
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu Keluarga Nomor 5107052010090089 dengan kepala Keluarga I MADE REDANA, yang tertulis nama NI KADEK ASTINI selaku istri dan NI NYOMAN SIMPEN selaku istri
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi.

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan Barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari Ni Kadek Astini maka statusnya Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK ASTINI;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pembedaan yang dalam hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP JO UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE REDANA terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI dengan nomor : 2223/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem pada tanggal 2 April 2012
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian asli antara I MADE REDANA dan NI KADEK ASTINI tanggal 21 Desember 2015
 - 1 (satu) lembar surat Absensi dan kesimpulan dari mediasi.

Dikembalikan kepada saksi NI KADEK ASTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Selasa, Tanggal 7 Maret 2017 oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I WAYAN SIMPEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **I MADE SANTIAWAN, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I GST AYU KHARINA Y.A, S.H.,** **NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

2. **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

I WAYAN SIMPEN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)